

## BAB IV

### ANALISIS UNDANG-UNDANG KPK NOMOR 19 TAHUN 2019

#### A. Tugas dan Fungsi Lembaga KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

*“The Corruption Eradication Commission was formed with the main mission of enforcing the law, namely in terms of eradicating corruption. The establishment of this institution was due to the notion that conventional law enforcement agencies, such as the Attorney General’s Office and The police, were deemed unable to eradicate corruption. The Police and the Attorney General’s Office have lost confidence in eradicating corruption, they have failed to eradicate corruption. Therefore, it is necessary to establish a special institution that has broad and independent authority and is free from any power. In addition, with the increasing sophistication of how people commit corruption, conventional law enforcement agencies are increasingly unable to disclose and bring major corruption cases to justice. In particular, the urgency of forming the Corruption Eradication Commission can be seen from the main ideas of forming the Corruption Eradication Commission.”<sup>97</sup>*

“Komisi Pemberantasan Korupsi di bentuk dengan misi utama penegakkan hukum yaitu dalam hal memberantas korupsi. Berdirinya lembaga ini karena ada anggapan bahwa lembaga penegak hukum yang terdahulu, seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian, dinilai belum mampu memberantas korupsi. Kepolisian dan Kejaksaan Agung sudah kehilangan kepercayaan dalam pemberantasan korupsi, gagal dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu lembaga khusus yang mempunyai kewenangan luas dan independen serta bebas dari kekuasaan apapun. Selain itu, dengan semakin canggihnya masyarakat melakukan korupsi, lembaga

---

<sup>97</sup> Sodikin, “*The Existence of the Corruption Eradication Commission in the Dynamics of Indonesian Constitutional*,” *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis* 06, no. 02 (12 Februari 2023): hal. 588

penegak hukum terdahulu semakin tidak mampu mengungkap dan membawa kasus-kasus korupsi besar ke pengadilan, khususnya urgensi pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilihat dari pokok-pokok pikiran pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 maka, terjadi perubahan juga terhadap tubuh KPK baik secara lembaga maupun tugas dan wewenang. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:<sup>98</sup>

1. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
2. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
3. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
4. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
6. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam melaksanakan tugas pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6

<sup>99</sup> *Ibid*, Pasal 7 Ayat (1)

1. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
2. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
3. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
4. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat; dan
6. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disamping itu, Komisi Pemberantasan Korupsi juga berkewajiban:<sup>100</sup>

1. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberi bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang ditanganinya;
3. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menegakkan sumpah jabatan;
5. Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
6. Menyusun kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK bukan menjadi lembaga tunggal yang membarantas korupsi sehingga perlu dilakukan koordinasi dengan lembaga terkait lainnya. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang KPK pasca

---

<sup>100</sup> *Ibid*, Pasal 15

revisi. Dalam melaksanakan tugas koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang.<sup>101</sup>

1. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
5. Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.

Dan dalam melaksanakan tugas monitor Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang.<sup>102</sup>

1. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
2. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi; dan
3. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.

---

<sup>101</sup> *Ibid*, Pasal 8

<sup>102</sup> *Ibid*, Pasal 9

Kemudian, dalam melaksanakan tugas supervisi, juga dijelaskan dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya dalam melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan yang dijelaskan dalam Pasal 12 Ayat (1) bahwa, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan. Dan dalam tugas penyidikan sebagaimana disebutkan Pada Ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
2. Meminta keterangan kepada Bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
3. Memerintahkan kepada Bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
4. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
5. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
6. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;
7. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri; dan

8. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.

Dan Pasal 13 menjelaskan dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan.

Dan dalam hal penuntutan Pasal 12A menyatakan, dalam melaksanakan tugas penuntutan, penuntut pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian yang menjadi pertanyaan bagaimana sinegritas Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga lain yang juga mempunyai wewenang dalam menangani perkara Tindak Pidana Korupsi (kepolisian dan kejaksaan) agar tidak terjadinya tumpang tindih kekuasaan. Dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Agar tidak terjadinya perspektif kesewenang-wenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, maka pengambilan alih sebagaimana dimaksud diatas, dapat dilakukan dengan alasan:<sup>103</sup>

1. Laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindak lanjuti;
2. Proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya;

---

<sup>103</sup> *Ibid*, Pasal 10A Ayat (2)

4. Penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi;
5. Hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif; atau
6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan Tindak Pidana Korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Maka dalam hal pengambilan alih penyidikan dan/atau penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan/atau Kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>104</sup>

Kemudian, diatur juga wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 11 Ayat (1), sebagai berikut:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan/atau
2. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Maka, dalam hal Tindak Pidana Korupsi yang tidak memenuhi ketentuan diatas, Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan kepada Kepolisian dan/atau Kejaksaan.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> *Ibid*, Pasal 10A Ayat (3)

<sup>105</sup> *Ibid*, Pasal 11 Ayat (2)

Kemudian dalam Pasal 40 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2019 mengatur tentang kewenangan KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan yang bunyinya sebagai berikut;

1. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
2. Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.
3. Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.
4. Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan.

**B. Hambatan terhadap Pasal 12B Ayat (1), 37B Ayat (1) Huruf b, dan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019**

*Independent state commissions as independent state institutions are considered important to guarantee the upholding of democracy. This independent state commissions is an idealized independent state institution in the sense that it is free from the interference of any branch of power, because it is outside the executive, legislative, and judicial powers.<sup>106</sup>*

---

<sup>106</sup> Sodikin, "The Existence of the Corruption Eradication Commission in the Dynamics of Indonesian Constitutional," *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis* 06, no. 02 (12 Februari 2023): hal. 586



“Komisi negara independen sebagai lembaga negara yang independen dinilai penting untuk menjamin ditegakkannya demokrasi. Komisi negara independen ini merupakan lembaga negara independen yang diidealkan dalam arti bebas dari campur tangan cabang kekuasaan manapun, karena berada diluar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.”

Begitupun dengan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen sudah semestinya harus bebas dari pengaruh kontrol dari kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar maksimal dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi. Namun, pasca revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjauhkan KPK dari standar independensi sebuah *anti-corruption agency*. Perubahan struktural dalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dengan hadirnya Dewan Pengawas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Undang-Undang KPK Tahun 2019:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:
  - a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
  - b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
  - c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tugas Dewan Pengawas dapat kita lihat dalam pasal 37B Ayat (1) Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
3. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Menerima dan menindak lanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi

Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;

5. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
6. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Apabila dieksplisitkan lagi, terdapat tiga kelompok tugas dewan pengawas, yaitu;

1. Perizinan *pro justitia* penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Penegakkan kode etik.
3. Penilaian kinerja.

Penerapan perizinan *pro justitia* terhadap Dewan Pengawas secara konseptual sangat problematik. Kewenangan tersebut dapat kita lihat dalam beberapa pasal Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019:

1. Pasal 12B Ayat (1), “penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.”
2. Pasal 37B Ayat (1) huruf b, “Dewan Pengawas bertugas, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.”
3. Pasal 47 Ayat (1), “Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.”

Perizinan atas dasar upaya paksa bertujuan untuk memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia. Sehingga, upaya paksa tersebut tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh penegak hukum. Lazimnya pada kondisi normal perizinan upaya paksa diletakkan di pengadilan atau setidaknya diluar lembaga terkait.

Sebelum revisi, izin penyadapan diajukan penyidik kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Revisi menggesernya kepada Dewan Pengawas.

Sehingga tujuan untuk meletakkan lembaga perizinan diluar KPK tetap tidak tercapai, karena Dewan Pengawas berada di internal dan merupakan bagian dari KPK. Justru meletakkan perizinan kepada Dewan Pengawas bermasalah. Selama ini hanya terdapat tiga kontrol yang dikenal dalam hukum acara pidana, yakni; oleh kontrol dari atasan penyidik, oleh penuntut umum<sup>107</sup>, dan kontrol oleh pengadilan.<sup>108</sup> Dewan Pengawas tidak termasuk satu diantara tiga kriteria tersebut. Dewan Pengawas bukan penegak hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi, dan juga bukan institusi dari pengadilan.

Berbeda dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan korupsi sebelum, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dimana pimpinan berstatus sebagai penyidik dan penuntut umum.<sup>109</sup> Pimpinan juga merupakan atasan seluruh pegawai sekaligus penanggung jawab tertinggi lembaga.<sup>110</sup> Sehingga perizinan melalui pimpinan memiliki basis pijakan teoritik. Kemudian, perizinan *pro justicia* dialihkan ke Dewan Pengawas menjadi tidak logis, karena merupakan pihak non penegak hukum sekaligus bukan pimpinan lembaga. Perizinan *pro justicia* oleh Dewan Pengawas jelas tidak memiliki landasan teoritis yang dapat diterima. Lebih tepatnya jika *pro justicia* diserahkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau diajukan kepada pengadilan dengan catatan dapat dihindarkan potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) dimana selama ini bisa dikatakan personalia institusi pengadilan masa saja menjadi objek penegakkan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi.

*The authority given to the Supervisory Board in the article 37B shows that the Supervisory Board has a higher position than KPK*

---

<sup>107</sup> Mochtar, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019," hal. 336

<sup>108</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hal. 247.

<sup>109</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 ayat (4).

<sup>110</sup> *Ibid*, Pasal 21 Ayat (6)

*leadership. This can be seen because every action taken by KPK which is the responsibility of KPK leaders and KPK employees, is supervised and controlled by the Supervisory Board according to law No. 19/2019. So it can be said that the Supervisory Board is in the highest position in KPK organizational structure which should be the Supervisory Board should lead the direction of KPK's goals, while in reality those who carry out the task of directing the direction of KPK's goals are still given to KPK chair.<sup>111</sup>*

“Kewenangan yang diberikan kepada Dewan Pengawas pada pasal 37B menunjukkan bahwa Dewan Pengawas kedudukan yang lebih tinggi dari Pimpinan KPK. Hal ini terlihat karena setiap tindakan yang dilakukan KPK, diawasi dan dikendalikan oleh Dewan Pengawas menurut UU No. 19 Tahun 2019. Jadi bisa dikatakan, Dewan Pengawas itu menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi KPK yang seharusnya menjadi Dewan Pengawas yang seharusnya mengarahkan arah tujuan KPK, padahal kenyataannya yang melaksanakan tugas mengarahkan arah tujuan KPK tetap diserahkan kepada ketua KPK.”

Dalam Prespektif Hukum Administrasi, Dewan Pengawas tidak dapat bertindak sebagai organ pemberi izin (*vergunningsorgaan*) dengan pertimbangan sebagai berikut:<sup>112</sup>

1. Dewan Pengawas memiliki kedudukan hukum yang sama dan sejajar dengan pimpinan KPK. Dalam hubungan organ yang sejajar, tidak logis menggunakan mekanisme perizinan, yang dimungkinkan adalah hubungan koordinasi atau kerja sama. Secara teknis operasional, hubungan kerjasama antar organ yang sejajar, lazim menggunakan instrumen hukum yang berupa keputusan bersama atau peraturan bersama, bukan perizinan.

---

<sup>111</sup> Taufiqurrohman Syahuri, Gazalba Saleh, dan Mayang Abrilianti, “*The Role of the Corruption Eradication Commission Supervisory Board within the Indonesian Constitutional Structure*,” *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (31 Desember 2022): hal. 6-7

<sup>112</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019

2. Sehubungan dengan kedudukan hukum (*rechtspositie*) yang sejajar antara Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK, tindakan hukum sepihak atau bersegi satu (*eenzijdige rechtsbetrekking*), yang merupakan karakter dari izin, tidak dapat diterapkan.
3. Dewan Pengawas tidak dilekati kewenangan membuat peraturan perundang-undangan (*wetgevende bevoegdheid*) untuk menetapkan tentang ketentuan-ketentuan, syarat-syarat, dan prosedur izin. Sehubungan dengan ketiadaan kewenangan untuk menetapkan norma-norma, syarat-syarat, dan prosedur izin, bagaimana mungkin Dewan Pengawas menerbitkan izin, karena izin itu mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto.

Kemudian terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tentunya akan mengalami hambatan jika melihat perlunya izin tertulis dari pengawas karena jika melihat Pasal 12B Ayat (3), Pasal 47 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa, Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin paling lama 1 kali 24 jam sejak permintaan izin diajukan. Hal ini jelas memperlambat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelaku Tindak Pidana korupsi itu mayoritas dari kalangan orang berpendidikan, yang sudah pasti jelas juga, jika perilaku mereka dapat dikatakan terorganisir. Jika dalam hal Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk langsung bertindak, maka menjadi kesempatan pula bagi pelaku untuk menghilangkan bukti atau jejak kejahatannya.

Menurut Abdul Ficar Hadjar, dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi bisa terbilang cukup aneh. Karena, memiliki kewenangan dalam yudisial, seperti memberikan izin penyadapan, penggeledahan, serta penyitaan. Sesuatu yang aneh, secara sistematis Dewan Pengawas bukan aparaturnya penegak hukum. Menurut Ficar, keberadaan Dewan Pengawas ini justru menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi kehilangan keindependennya atau bisa disebut tidak independen lagi. Tentu karena Presiden memiliki peran besar dalam menentukan anggota Dewan Pengawas yang mempunyai banyak wewenang. Hal itu bisa membuat Komisi Pemberantasan

Korupsi menjadi lemah karena wewenang komisioner semakin terbatas. Lebih lanjut Ficar mengatakan, bahwa aktivitas sebagai penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi dibatasi dengan kontrol Dewan Pengawas sebagai kepanjangan tangan presiden. Keberadaan Dewan Pengawas ini menurutnya menimbulkan kemungkinan besar bakal membuat kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) hilang lantaran penyadapan, penggeledahan harus menunggu izin.<sup>113</sup>

Hal ini juga disampaikan pemohon dalam *judicia review* terkait revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 yang berkenaan dengan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang kewenangannya diberikan kepada Dewan Pengawas yang dirasa tidak tepat karena beberapa alasan:<sup>114</sup>

1. Secara kelembagaan, ketua dan anggota Dewan Pengawas sendiri dibentuk oleh Presiden yang merupakan lembaga eksekutif;
2. Pasal *a quo* mencampurkan Dewan Pengawas yang dibentuk oleh lembaga eksekutif dengan salah satu kewenangannya terkait tindakan *pro justicia* yang murni ranah pengadilan;
3. Keputusan yang dihasilkan Dewan Pengawas kemungkinan tidak independen. Sebagai contoh, bagaimana jika yang ingin disadap KPK adalah ketua atau anggota Dewan Pengawas sendiri, istri/suami atau bahkan keluarganya? Apabila Dewan Pengawas menolak memberikan izin, maka keputusan tersebut melanggar prinsip kepastian hukum adil.

Atau menurut peneliti bagaimana jika kewenangan melakukan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan tersebut ingin dilakukan kepada anggota eksekutif atau bahkan pimpinan eksekutif sendiri? Justru akan memungkinkan akan ada gangguan terhadap kewenangan tersebut. Karena, melihat dari pembentukan Dewan Pengawas ini yang dipilih dan ditetapkan oleh Presiden selaku kepala eksekutif tertinggi atau tidak hanya kepada anggota eksekutif tapi kepada tersangka

---

<sup>113</sup> Wahyuningrum, Disemadi, dan Jaya, “*INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI*,” hal. 255.

<sup>114</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019

lain yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dan informasi dari KPK ini telah bocor kepada tersangka dengan batas waktu izin dari Dewan Pengawas justru akan memberi kesempatan bagi tersangka untuk menghilangkan barang bukti.

Inilah yang beberapa problematika dan hambatan dari terbentuknya Dewan Pengawas. Khususnya dalam pengambilan kewenangan *pro justicia* yang dapat memberikan izin atau tidak dapat memberikan izin terhadap tindakan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang secara konstitusional kewenangan ini dinilai salah, hal ini juga disampaikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang bunyinya sebagai berikut:

*“.....menurut Mahkamah, dikarenakan tindakan penggeledahan dan/penyitaan oleh KPK adalah juga merupakan bagian dari tindakan pro justicia sebagaimana telah dipertimbangkan pada Sub-paragraf [3.21.2] diatas maka izin dari Dewan Pengawas yang bukan merupakan unsur aparat penegak hukum menjadi tidak tepat karena kewenangan pemberian izin tersebut merupakan bagian dari tindakan yudisial/pro justitia. Oleh karena tidak diperlukan lagi izin dimaksud maka pertimbangan Mahkamah terkait kewenangan Dewan Pengawas dalam pemberian izin penyadapan sebagaimana dipertimbangkan pada paragraf [3.21.2] diatas mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum untuk mempertimbangkan dalil dari para pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 47 Ayat (1) UU 19/2019. Selanjutnya, oleh karena berkenaan dengan penggeledahan dan/atau penyitaan tidak diperlukan lagi izin dari Dewan Pengawas dan hanya berupa pemberitahuan maka konsekuensi yuridisnya sepanjang frasa “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” dalam Pasal 47 Ayat (1) UU 19/2019 harus dimaknai menjadi “dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas”. Begitu pula dengan ketentuan norma pasal 47 Ayat (2) UU 19/2019 meskipun tidak dimohonkan oleh para pemohon, namun oleh karena tidak*

*ada relevansinya lagi untuk dipertahankan, maka harus dinyatakan inkonstitusional.*

*Dan sub-paragraf [3.21.3] diatas maka menurut Mahkamah, konsekuensi yuridis terhadap ketentuan norma Pasal 37B Ayat (1) huruf b UU 19/2019 yang juga mengatur ketentuan tentang kewenangan Dewan Pengawas memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh KPK harus pula dinyatakan inkonstitusional. Dengan demikian dalil para pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 37B Ayat (1) huruf b UU 19/2019 beralasan menurut hukum.”*

Dari pendapat Mahkamah Konstitusi diatas dapat peneliti simpulkan bahwa, Pasal 12B Ayat (1), Pasal 37B Ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah dinyatakan tidak sesuai dengan hukum. Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan hanya dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas tanpa perlu adanya izin tertulis terlebih dahulu.

Dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka adanya perubahan wewenang dari Dewan Pengawas dan jelas peraturan sebelumnya juga perlu diperbaiki apabila tetap diterapkan maka batal demi hukum. Karena Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari hirarki Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan wajib untuk diterapkan. Berlakunya hukum secara yuridis berarti peraturan itu telah ditetapkan menurut tata cara yang sah dan tidak pernah dicabut secara tegas atau dikesampingkan oleh peraturan yang baru<sup>115</sup> demi tercapainya asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>115</sup> Rumokoy dan Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, hal. 139.